



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0358/C/1977

tentang

Pembukaan Baru SMP Negeri VIII Ujung Pandang,
SMP Negeri IV Pare-Pare, SMP Negeri II Pinrang,
SMP Negeri Palangga, SMP Negeri III Watansoppeng,
Dan SMA Negeri V Ujung Pandang Di Propinsi Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memorandum

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 26 Mei 1977 No. 135/A/1/1977 Hal : Pembukaan 27 buah
sekolah yang dibangun dengan DIP 1976/1977 dalam Anggaran Tahun
1977/1978.

Pada hari ini

: a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 di Propinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan telah di bangun 6 Unit gedung sekolah yang
masing-masing di peruntukkan bagi :

1. SMP Negeri VIII Ujung Pandang,
2. SMP Negeri IV Pare-Pare,
3. SMP Negeri II Pinrang,
4. SMP Negeri Palangga,
5. SMP Negeri III Watansoppeng, dan
6. SMA Negeri V Ujung Pandang ;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitar-
ke arah sekolah tersebut, sehingga calon-calon yang masuk
sekolah tersebut cukup banyak ;

c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah termaksud
telah dipenuhi ;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas dipen-
dang perlu membuka :

1. SMP Negeri VIII Ujung Pandang,
2. SMP Negeri IV Pare-Pare,
3. SMP Negeri II Pinrang,
4. SMP Negeri Palangga,
5. SMP Negeri III Watansoppeng, dan
6. SMA Negeri V Ujung Pandang,
di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Sehubungan

: a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/1 tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April
1975 No. 079/0 tahun 1975.

Pencinaat pula :

Menyebutkan : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 25 Mei 1977 No. E-649/I/KEP/ME/5/77.

K E M U T U S K A N :

Peraturan : Pembuka baru :

1. SMP Negeri VIII Ujung Pandang,
 2. SMP Negeri IV Pare-Pare,
 3. SMP Negeri II Pinrang,
 4. SMP Negeri Palangga,
 5. SMP Negeri III Watansoppeng, dan
 6. SMA Negeri V Ujung Pandang,
- di Tropinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

K e t a n : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan untuk membuka sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketika : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.19.110	09.1.2.02.1038.23.01.19.232
09.1.2.02.1038.23.01.19.120	09.1.2.02.1038.23.01.19.233
09.1.2.02.1038.23.01.19.140	09.1.2.02.1038.23.01.19.250
09.1.2.02.1038.23.01.19.210	09.1.2.02.1038.23.01.19.340
09.1.2.02.1038.23.01.19.220	09.1.2.02.1038.23.01.19.360,
09.1.2.02.1038.23.01.19.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Revisi : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Setaris Jenderal,

(T. Umar Ali) .-